BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Literasi Halal Pelaku Usaha Kuliner di Kecamatan Gambut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi halal pelaku usaha kuliner di Kecamatan Gambut telah terbentuk melalui pemahaman terhadap makna makanan halal, konsep *thayyib*, kesadaran halal, serta pemahaman terkait proses sertifikasi halal. Para pelaku usaha memahami makanan halal sebagai makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan terhindar dari unsur yang diharamkan, sedangkan konsep *thayyib* umumnya dipahami sebagai kebersihan, kelayakan, proses pengolahan, dan manfaat makanan bagi konsumen. Kesadaran halal para pelaku usaha banyak didasarkan pada nilai keagamaan, tanggung jawab moral, serta kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas beragama Islam. Namun demikian, pemahaman terkait proses sertifikasi halal belum sepenuhnya merata, karena sebagian pelaku usaha telah memiliki pengalaman sertifikasi halal, sedangkan sebagian lainnya masih belum memahami prosedur, lembaga, maupun alur pengurusannya. Dengan demikian, literasi halal pelaku usaha kuliner di Kecamatan Gambut lebih banyak terbentuk dalam kerangka teologis-normatif, tetapi

mulai berkembang menuju pemahaman teknis-yuridis pada pelaku usaha yang telah mengenal atau memiliki sertifikat halal.

2. Implementasi literasi halal pelaku usaha kuliner di Kecamatan Gambut telah tampak dalam praktik usaha sehari-hari melalui penggunaan bahan baku yang diyakini halal, perhatian terhadap label halal, pemilihan pemasok yang dipercaya, serta upaya menjaga kebersihan dan higienitas proses produksi. Akan tetapi, implementasi tersebut belum seluruhnya didukung oleh sistem formal yang terdokumentasi, terutama pada indikator ketertelusuran bahan, kepemilikan sertifikat halal, dan transparansi informasi halal kepada konsumen. Sebagian pelaku usaha masih mengandalkan kepercayaan sosial karena berada di lingkungan mayoritas muslim, sedangkan pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal lebih mampu menunjukkan jaminan halal secara terbuka. Dengan demikian, implementasi literasi halal di Kecamatan Gambut dapat dipahami sebagai praktik halal yang telah berjalan secara sosial dan keagamaan, tetapi masih memerlukan penguatan pada indikator administratif, sertifikasi, dan komunikasi informasi halal.

B. Saran

1. Pelaku usaha kuliner di Kecamatan Gambut diharapkan lebih aktif mencari informasi dan mengurus sertifikasi halal melalui BPJPH maupun pendamping halal. Sertifikasi halal penting untuk memberikan jaminan yang lebih jelas kepada konsumen, terutama agar kehalalan produk tidak

hanya didasarkan pada keyakinan pribadi atau kepercayaan sosial masyarakat.

2. Pemerintah daerah, BPJPH, dan pendamping halal perlu meningkatkan sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kuliner, khususnya usaha micro dan kecil yang belum memahami prosedur pengurusan sertifikat halal. Pendampingan tersebut sebaiknya dilakukan secara praktis, mulai dari penjelasan alur pendaftaran, persyaratan dokumen, hingga manfaat sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha.
3. Pelaku usaha kuliner yang telah memiliki sertifikat halal diharapkan dapat menjaga konsistensi penggunaan bahan halal, kebersihan proses produksi, serta menyampaikan informasi halal secara lebih terbuka kepada konsumen. Sertifikat halal sebaiknya tidak hanya dijadikan dokumen administratif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bentuk transparansi dan penguatan kepercayaan konsumen.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai literasi halal dengan cakupan wilayah dan informan yang lebih luas. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal dan yang belum memiliki sertifikat halal agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pemahaman, kendala, dan praktik literasi halal pelaku usaha kuliner.